



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. DAUD BIN SALEH.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SYAHRIL ALIAS ARIEL BIN ALM. TARAL.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan garo'go, kelurahan baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn, tanggal 2 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Mjn tanggal 2 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Daud Bin Saleh dan Terdakwa 2. Syahril Alias Ariel Bin Alm. Taral terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis togel/kupon putih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas omset/rekapan pasangan;
- 1 (satu) buah buku catatan togel;
- 1 (satu) buah tabel angka naik;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas omset/rekapan pasangan;
- 1 (satu) buah rumus catatan togel;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa I mempunyai anak yang masih kecil dan tidak ada yang mencari nafkah untuk keluarga sedangkan Terdakwa II saat ini dalam kondisi sakit stroke;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. M. DAUD Bin SALEH dan Terdakwa 2. SYAHRIL Alias ARIEL Bin Alm. TARAL pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan Garo'go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis togel/kupon putih dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sergaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Polisi Polres Majene menerima laporan dari masyarakat jika di Lingkungan Garo'go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sering terjadi perjudian Jenis Togel/kupon putih, atas informasi tersebut Petugas Polisi Polres Majene yaitu Saksi Mustakim, saksi Nurholis Nur dan petugas polisi lainnya yang dipimpin Kanit Buser menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah informasi akurat petugas Polres Majene melakukan penggerebekan kemudian mendapatkan Terdakwa 2 sedang merekap hasil penjualan kupon putih/togel dan sementara menjual nomor kupon putih/Togel kepada saksi Bastian (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah Terdakwa 2 berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa 2 menunjuk Terdakwa 1 sebagai orang yang disetorkan hasil pemasangan togel/kupon putih sehingga petugas Polres Majene menuju ke daerah Lingkungan Pangali-Ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian mengamankan Terdakwa 1 dan berhasil mengamankan barang bukti yang ada hubungannya dengan perjudian jenis togel/kupon putih;

Bahwa Terdakwa 2 menerima pemasangan togel dari orang lain dengan cara di datangi langsung dirumahnya atau dihubungi melalui telepon kemudian hasil pemasangan disampaikan kepada Terdakwa 1, setelah Terdakwa 1 menerima hasil pemasangan dari Terdakwa 2 lalu disampaikan lagi kepada saudara PANDI ACO (DPO/Daftar Pencarian Orang). setiap pemasang/pembeli kupon putih apabila melakukan pemasangan dan dinyatakan menang dibayar sesuai ketentuan yaitu : memasang 2 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 4 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pemasang shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian penentuan menang atau kalah setelah pemutaran nomor dilakukan sekitar pukul 19.00 wita, jika nomor pemasang menang maka langsung dibayarkan bandar jika tidak menang maka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan kalah kemudian terdapat jadwal pemasangan yaitu hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu;

Bahwa perjudian judi togel yang dilakukan para Terdakwa sifatnya untung-untungan saja tergantung nomor dan shio yang dinyatakan menang, informasi nomor dan shio yang naik di dapatkan Terdakwa 1 dari bandar PANDI ACO kemudian Terdakwa 1 meneruskan nomor yang naik kepada Terdakwa 2, apabila Terdakwa 1 telah mengetahui nomor yang naik lalu melihat rekapan pasangan yang telah dikirimkan pengecer diantaranya dari Terdakwa 2 kemudian apabila ada pasangan yang menang maka Terdakwa 1 menunggu pembayaran dilakukan saudara PANDI ACO lalu mengantarkan uang kemenangan kepada Terdakwa 2, setelah Terdakwa 2 menerima lalu di dibayarkan kepada pemasang/pemain yang menang;

Bahwa kegiatan perjudian tersebut sudah beberapa tahun dilakukan Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan melakukan kegiatannya, perjudian tersebut di lakukan para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang. Adapun tujuan dan maksud Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari persentase para pemasang/pembeli kupon putih/togel atau memotong dari bayaran pemain yang dinyatakan menang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. M. DAUD Bin SALEH dan Terdakwa 2. SYAHRIL Alias ARIEL Bin Alm. TARAL pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan Garo'go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Polisi Polres Majene menerima laporan dari masyarakat jika di Lingkungan Garo'go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sering terjadi perjudian Jenis Togel/kupon putih, atas informasi tersebut Petugas Polisi Polres Majene yaitu Saksi Mustakim, saksi Nurholis Nur dan petugas polisi lainnya yang dipimpin Kanit Buser menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah informasi akurat petugas Polres Majene melakukan penggerebekan kemudian mendapatkan Terdakwa 2 sedang merekap hasil penjualan kupon putih/togel dan sementara menjual nomor kupon putih/Togel kepada saksi Bastian (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah Terdakwa 2 berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa 2 menunjuk Terdakwa 1 sebagai orang yang disetorkan hasil pemasangan togel/kupon putih sehingga petugas Polres Majene menuju ke daerah Lingkungan Pangali-Ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian mengamankan Terdakwa 1 dan berhasil mengamankan barang bukti yang ada hubungannya dengan perjudian jenis togel/kupon putih;

Bahwa Terdakwa 2 menerima pemasangan togel dari orang lain dengan cara di datangi langsung dirumahnya atau dihubungi melalui telepon kemudian hasil pemasangan disampaikan kepada Terdakwa 1, setelah Terdakwa 1 menerima hasil pemasangan dari Terdakwa 2 lalu disampaikan lagi kepada saudara PANDI ACO (DPO/Daftar Pencarian Orang). Setiap pemasang/pembeli kupon putih apabila melakukan pemasangan dan dinyatakan menang dibayar sesuai ketentuan yaitu : memasang 2 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 4 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pemasang shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian penentuan menang atau kalah setelah pemutaran nomor dilakukan sekitar pukul 19.00 wita, jika nomor pemasang menang maka langsung dibayarkan bandar jika tidak menang maka dinyatakan kalah kemudian terdapat jadwal pemasangan yaitu hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjudian judi togel yang dilakukan para Terdakwa sifatnya untung-untungan saja tergantung nomor dan shio yang dinyatakan menang, informasi nomor dan shio yang naik di dapatkan Terdakwa 1 dari bandar PANDI ACO kemudian Terdakwa 1 meneruskan nomor yang naik kepada Terdakwa 2, apabila Terdakwa 1 telah mengetahui nomor yang naik lalu melihat rekapan pasangan yang telah dikirimkan pengecer diantaranya dari Terdakwa 2 kemudian apabila ada pasangan yang menang maka Terdakwa 1 menunggu pembayaran dilakukan saudara PANDI ACO lalu mengantarkan uang kemenangan kepada Terdakwa 2, setelah Terdakwa 2 menerima lalu di dibayarkan kepada pemasang/pemain yang menang;

Bahwa kegiatan perjudian tersebut sudah beberapa tahun dilakukan Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan melakukan kegiatannya, perjudian tersebut di lakukan para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di pinggir jalan umum atau terdapat rumah rumah penduduk disekitarnya yang biasa di lalui oleh masyarakat umum. Adapun tujuan dan maksud Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari persentase para pemasang/pembeli kupon putih/togel atau memotong dari bayaran pemain yang dinyatakan menang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURCHOLIS NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di lingkungan Garo'go kelurahan baru kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat sehingga saksi bersama anggota Unit Buser Polres Majene lainnya yang dipimpin oleh Kanit Buser atas nama Muh. Kasim melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa II Syahril yang sedang merekap hasil jualan kupon putih/togel dan juga sedang menjual kepada Bastian;
- Bahwa setelah tertangkapnya Terdakwa II Syahril, dilakukan interogasi sehingga Terdakwa II menjawab "hasil jualannya disetor kepada Terdakwa I M. Daud yang beralamat di Pangali-ali kecamatan banggae, kabupaten Majene;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa dari tertangkapnya Terdakwa I, lalu menunjuk Pandi Aco selaku Bandar;
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa menurut saksi peran saudara Bastian merupakan pemasang atau pembeli dari Terdakwa II Syahril yang selanjutnya Terdakwa II Syahril menyetorkan hasil penjualan dan rekap kepada Terdakwa I M. Daud kemudian Terdakwa I M. Daud menyetorkan kepada saudara Pandi Aco selaku Bandar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin menyelenggarakan praktik perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MUSTAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan saksi bersama-sama Unit Buser Polres Majene terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel atau kupon putih;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di lingkungan Garo'go kelurahan baru kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat sehingga saksi bersama anggota Unit Buser Polres Majene lainnya diantaranya saksi Nurcholil yang dipimpin oleh Kanit Buser atas nama Muh. Kasim melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, Unit Buser langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa II Syahril yang sedang merekap hasil jualan kupon putih/togel dan juga sedang menjual kepada Bastian;
- Bahwa setelah tertangkapnya Terdakwa II Syahril, dilakukan interogasi sehingga Terdakwa II menjawab "hasil jualannya disetor kepada Terdakwa I M. Daud yang beralamat di Pangali-ali kecamatan banggae, kabupaten Majene;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. Daud;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tertangkapnya Terdakwa I, M. Daud lalu menunjuk Pandi Aco selaku Bandar;
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa menurut saksi saudara Bastian merupakan pemasang atau pembeli dari Terdakwa II Syahril yang selanjutnya Terdakwa II Syahril menyetorkan hasil penjualan dan rekap kepada Terdakwa I M. Daud kemudian Terdakwa I M. Daud menyetorkan kepada saudara Pandi Aco selaku Bandar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin menyelenggarakan praktik perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **BASTIAN ALIAS BUTTU BIN ALM. TONGOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah kupon putih yang saksi lakukan dengan Terdakwa Syahril;
- Bahwa saksi memasang atau membeli nomor kupon putih dari Terdakwa II Syahril sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa II Syahril;
- Bahwa judi kupon putih yang saksi lakukan yaitu memasang angka secara acak berupa 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka persatu kalinya membayar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang naik untuk 2 (dua) dibayarkan Rp.60.000,- persatu kalinya, untuk 3 (tiga) angka dibayarkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu kalinya sedangkan untuk 4 (empat) angka dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) persatu kalinya;
- Bahwa judi kupon putih bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I M. DAUD BIN SALEH.

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika baru saja menerima pasangan nomor dari pembeli kupon putih dan akan mengirimkan pasangan tersebut kepada saudara Pandi Aco;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli pasangan nomor dari Terdakwa saat itu adalah Aril, Rudi, Papa Aan, Papa Kira dan Aco Saba dengan cara mengirimkan sms pasangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk mengetahui apabila ada nomor yang naik, Terdakwa diberitahu oleh Pandi Aco;
- Bahwa apabila ada nomor yang dipasang melalui Terdakwa naik, maka Terdakwa menunggu uang dari Pandi Aco selanjutnya Terdakwa yang pergi membayarkan kepada orang yang memasang seperti kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon putih paling sedikit Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa putaran kupon putih yang Terdakwa ikuti biasa disebut putaran Singapura yang dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu di hari sabtu, minggu, senin, rabu, kamis;

TERDAKWA II SYAHRIL ALIAS ARIEL BIN ALM. TARAL.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 wita ketika baru saja menerima dan memasang nomor kupon putih;
- Bahwa yang memasang kepada Terdakwa ada dengan cara melalui SMS dan ada juga yang mendatangi langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa nomor yang dipasang di Terdakwa kemudian direkap selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa I melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual kupon putih;
- Bahwa untuk mengetahui apabila ada nomor pembeli dinyatakan naik/menang. Terdakwa mengetahui dari Terdakwa I M Daud;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih sama dengan cara permainan kupon putih secara umumnya yaitu pembeli memasang nomor baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka) persatukalinya dan apabila dinyatakan naik/menang maka dibayarkan oleh Terdakwa I M. Daud;
- Bahwa putaran kupon putih yang Terdakwa ikuti biasa disebut putaran Singapura yang dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu di hari sabtu, minggu, senin, rabu, kamis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas omset/rekapan pasangan;
- 1 (satu) buah buku catatan togel;
- 1 (satu) buah table angka naik;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna merah model 1208 Type RH-105 tanpa penutup baterai dan tanpa *charger*;
- 1 (satu) lembar kertas omset/rekapan pasangan;
- 1 (satu) buah rumus catatan togel;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru RM-1134 tanpa *charger*;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Unit Buser Polres Majene pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 wita;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Terdakwa II Syahril yang baru saja menerima pemasangan nomor kupon putih dari saksi Bastian selanjutnya Terdakwa II Syahril menunjuk Terdakwa I M. Daud sebagai orang yang menerima rekapan atau pasangan nomor dari Terdakwa II dan Terdakwa I menunjuk lagi Pandi Aco sebagai bandar atau tempat Terdakwa I menyetorkan uang dan rekapan pemasangan nomor kupon putih;
- Bahwa cara bermain kupon putih yang dilakukan para Terdakwa sama dengan permainan judi kupon putih secara umumnya yaitu angka yang dipasang bias berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka persatu kalinya dengan membeli sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila yang dipasang naik, 2 (dua) angka dibayarkan Rp.60.000,- persatu kalinya, untuk 3 (tiga) angka dibayarkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu kalinya sedangkan untuk 4 (empat)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) persatu kalinya dan masing-masing Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut;

- Bahwa putaran kupon putih yang Para Terdakwa ikuti biasa disebut putaran Singapura yang dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu di hari sabtu, minggu, senin, rabu dan kamis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I M. DAUD BN SALEH dan Terdakwa II SYAHRIL ALIAS ARIEL BIN ALM TARAL yang masing-masing telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan maupun dalam surat dakwaan penuntut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun pengakuan Para Terdakwa akan kebenaran identitas dirinya tersebut, tidak dengan serta merta mengakibatkan unsur barang siapa telah terpenuhi, karena sesungguhnya pengertian barang siapa dalam suatu rumusan pasal pidana adalah menunjuk kepada orang atau pelaku yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur materil yang didakwakan kepadanya, dengan demikian walaupun unsur barang siapa terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan mengenai terpenuhi tidaknya unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil terhadap Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan dan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharap untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan “nasib” peruntungan rejeki belaka;

Menimbang, bahwa unsur subjek perjudian pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 ada dua golongan yaitu (SR. Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 279):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi ditempat yang disediakan (dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi);
- b) Seseorang yang turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, kupon putih atau biasa juga disebut dengan toto gelap (togel) merupakan salah satu jenis perjudian yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan cara mainnya yaitu pembeli memasang nomor dan menyerahkan uang sebagai harga nomor yang dipasang dan apabila nomor pembeli yang dipasang dinyatakan naik maka akan dibayarkan oleh orang yang menyelenggarakan perjudian jauh lebih besar dari harga pembelian, namun apabila nomor yang dipasang pembeli tidak naik, maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa/keuntungan dari orang yang menyelenggarakan perjudian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 wita, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurcholis Nur dan saksi Mustakim yang merupakan anggota dari Unit Buser Polres Majene yaitu, dimana saat itu Terdakwa II Syahril baru saja menerima pemasangan nomor kupon putih dari saksi Bastian selanjutnya Terdakwa II Syahril menunjuk Terdakwa I M. Daud sebagai orang yang menerima rekapan atau pasangan nomor dari Terdakwa II sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I menunjuk lagi Pandi Aco sebagai bandar atau tempat Terdakwa I menyetorkan uang dan rekapan pemasangan nomor kupon putih;

Menimbang, bahwa cara bermain kupon putih yang dilakukan para Terdakwa sama dengan permainan judi kupon putih secara umumnya yaitu angka yang dipasang bisa berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka persatu kalinya dengan membeli sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila yang dipasang naik, 2 (dua) angka dibayarkan Rp.60.000,- persatu kalinya, untuk 3 (tiga) angka dibayarkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu kalinya sedangkan untuk 4 (empat) angka dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) persatu kalinya dan masing-masing Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemasangan judi kupon putih/togel yang dilakukan Para Terdakwa mengikuti putaran singapura dan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dapat diketahui peran saksi Bastian adalah pembeli atau pemasang kupon putih yang dibelinya dari Terdakwa II Syahril yang selanjutnya Terdakwa II Syahril merekap nomor pasangan yang telah dikumpulkan lalu menyetorkan hasil penjualan dan rekap kepada Terdakwa I M. Daud kemudian Terdakwa I M. Daud menyetorkan kepada saudara Pandi Aco selaku bandar dan masing-masing Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih namun tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur diatas, maka Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang cakap sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur tentang barang siapa yang menunjuk kepada Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) lembar kertas omset/rekapan pasangan, 1 (satu) buah buku catatan togel, 1 (satu) buah tabel angka naik, 1 (satu) lembar kertas omset/rekapan pasangan, 1 (satu) buah rumus catatan togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan, masing-masing adalah alat yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna merah model 1208 Type RH-105 tanpa penutup baterai dan tanpa *charger* dan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru RM-1134 tanpa *charger*, mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa II Syahril mengalami sakit stroke;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I M. Daud Bin Saleh dan Terdakwa II Syahril Alias Ariel Bin Alm. Taral terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Daud Bin Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Syahril Alias Ariel Bin Alm. Taral dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas omset/rekapan pasangan;
 - 1 (satu) buah buku catatan togel;
 - 1 (satu) buah tabel angka naik;
 - 1 (satu) lembar kertas omset/rekapan pasangan;
 - 1 (satu) buah rumus catatan togel;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp.708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna merah model 1208 Type RH-105 tanpa penutup baterai dan tanpa *charger*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru RM-1134 tanpa *charger*;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)